



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 791 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.**

**KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA . . .**

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 26 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 791 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN WAY LIMA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAY LIMA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**1. DESA KOTA DALAM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	ELDA DESWIKA	PEREMPUAN	KOTA DALAM
2.	FEBRINA HANDAYANI	PEREMPUAN	KOTA DALAM
3.	SETIA DHARMA	LAKI-LAKI	KOTA DALAM

**2. DESA PADANG MANIS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	IHZA ANUGRAH ANANTAMA	LAKI-LAKI	PADANG MANIS
2.	ISWAHYUDI	LAKI-LAKI	PADANG MANIS
3.	SADDAM SETIAWAN	LAKI-LAKI	PADANG MANIS

**3. DESA BANJAR NEGERI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	DINA YUSNITA	PEREMPUAN	BANJAR NEGERI
2.	DINDA MARSYA	PEREMPUAN	BANJAR NEGERI
3.	RONA ROZANTIRA	PEREMPUAN	BANJAR NEGERI

**4. DESA PEKONDOH GEDUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	M. ARIS MUNANDAR	LAKI-LAKI	PEKONDOH GEDUNG
2.	TOPAN NURJATI	LAKI-LAKI	PEKONDOH GEDUNG
3.	IRAWANSYAH	LAKI-LAKI	PEKONDOH GEDUNG

**5. DESA PEKONDOH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	PIRLIYAN	LAKI-LAKI	PEKONDOH
2.	ULFI MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI	PEKONDOH
3.	ADRIAN FAISYAL	LAKI-LAKI	PEKONDOH

**6. DESA GEDUNG DALAM**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	NURQOMALA AFRIANTINA	PEREMPUAN	GEDUNG DALAM
2.	NOPIANSYAH	LAKI-LAKI	GEDUNG DALAM
3.	AKMALUDDIN FASA	LAKI-LAKI	GEDUNG DALAM

**7. DESA PAGUYUBAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	AAN JUNAIDI	LAKI-LAKI	PAGUYUBAN
2.	SUSANTO	LAKI-LAKI	PAGUYUBAN
3.	WAHYU PERDANA	LAKI-LAKI	PAGUYUBAN

**8. DESA BATU RAJA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SAFTA MULYADI	LAKI-LAKI	BATU RAJA
2.	WAWAN SETIAWAN	LAKI-LAKI	BATU RAJA
3.	INDAH SETYANINGSIH	PEREMPUAN	BATU RAJA

**9. DESA SINDANG GARUT**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	HARIS GUNADI	LAKI-LAKI	SINDANG GARUT
2.	JONI INDRAWAN	LAKI-LAKI	SINDANG GARUT
3.	SITI MAIMUNAH	PEREMPUAN	SINDANG GARUT

**10. DESA TANJUNG AGUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	HINWARI ZAINI	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
2.	SOBHAN	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG
3.	AZWANDI	LAKI-LAKI	TANJUNG AGUNG

**11. DESA SIDODADI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	DESI APRIYANTI	PEREMPUAN	SIDODADI
2.	M. ABI HASAN	LAKI-LAKI	SIDODADI
3.	AHMAD NURDIN MUHAYAT	LAKI-LAKI	SIDODADI

**12. DESA SUKAMANDI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	MIFTAHUL ANWAR	LAKI-LAKI	SUKAMANDI
2.	SITI AFIFAH	PEREMPUAN	SUKAMANDI
3.	EKA FITRIANI	PEREMPUAN	SUKAMANDI

**13. DESA MARGODADI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SUGIHARTO	LAKI-LAKI	MARGODADI
2.	SUPRAPTO	LAKI-LAKI	MARGODADI
3.	HABIB TOHARI MUSLIM	LAKI-LAKI	MARGODADI

**14. DESA GUNUNG REJO**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	SALMA JANATUN NIDA	PEREMPUAN	GUNUNG REJO
2.	MUHAMMAD AZIZ	LAKI-LAKI	GUNUNG REJO
3.	MUHAMMAD ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI	GUNUNG REJO

**15. DESA CIMANUK**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	DEDI WAHYUDI	LAKI-LAKI	CIMANUK
2.	FILOSOFIAWAN	LAKI-LAKI	CIMANUK
3.	IMMAS HARIYANTI	PEREMPUAN	CIMANUK

**16. DESA WAY HARONG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	FATWA AULIA	PEREMPUAN	WAY HARONG
2.	NOVIA INDAH PERMATASARI	PEREMPUAN	WAY HARONG
3.	ARY MARTADINATA	LAKI-LAKI	WAY HARONG

Ditetapkan di Gedung Tataan  
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

